



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

Email: dikpora@bantulkab.go.id, <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 140 TAHUN 2019

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
 - bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;

13. Permendikbud no.23 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
Permendikbud no.137 Tahun 2014 : tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. **(ditambahkan)**
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN;
5. Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK;
6. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD;
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya SMP;
8. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB ;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUASBN;
11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut (SKYBS);
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M;
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
14. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL;

15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK;
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
17. Seleksi adalah cara menentukan calon peserta didik baru diterima atau tidak di sekolah pilihan;
18. Pendidikan Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
19. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada sekolah yang membuka kelas olahraga atau tes penjurangan bakat minat;
20. Sekolah Kelas Olahraga adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang olahraga;
21. Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkungan Sekolah adalah penerimaan peserta didik baru yang berada di lingkungan sekolah, khusus untuk calon peserta didik baru warga Bantul.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi adalah Jalur penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota untuk calon peserta didik baru dari dalam daerah dan luar daerah.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan pembagian wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku. Khusus untuk calon peserta didik baru warga Bantul akan mendapatkan tambahan nilai, bagi pendaftar dari luar Kabupaten tidak mendapatkan tambahan nilai.
24. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
25. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada Jalur Lingkungan Sekolah, Jalur Prestasi dan Jalur Zonasi;
26. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di Jalur Lingkungan Sekolah, Jalur Prestasi dan Jalur Zonasi pada salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
27. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
28. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada Jalur Prestasi dan Jalur Zonasi;
29. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
30. Seluruh calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang; dan

31. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus berdasarkan : non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Taman Kanak-kanak (TK)

Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru TK adalah :
- a. Pada tanggal 1 Juli 2019 berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A, dan berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B;
 - b. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik TK pada kelompok A dan B maksimal 15 siswa per Rombel;
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru TK sebagai berikut :
- a. Pendaftaran
 - 1) Hari : Senin s.d Rabu
 - 2) Tanggal : 24 s.d 26 Juni 2019
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB;
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh orang Tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dituju;
 - c. Seleksi dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, 24 s.d 26 Juni 2019;
 - d. Pengumuman : Kamis, 27 Juni 2019 , pukul 10.00 WIB;
 - e. Pendaftaran Ulang hari Kamis dan Jumat, tanggal 27, 28 Juni. 2019, pada pukul 10.00 WIB.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar (SD)

Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas I (satu) SD adalah:
- a. Pada tanggal 1 Juli 2019 telah berusia 7 tahun, adalah wajib diterima;
 - b. Berusia 6 tahun dapat diterima, apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi;

- c. Berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima apabila memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog atau rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;
 - d. Jumlah Peserta Didik Baru setiap Rombel maksimal 28 siswa;
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :
- a. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SD
 - 1) Hari : Senin s.d Rabu
 - 2) Tanggal : 24 s.d 26 Juni 2019
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh orang Tua/wali dan calon peserta didik langsung ke Sekolah Dasar yang dituju;
 - c. Seleksi dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, 24 s.d 26 Juni 2019;
 - d. Pengumuman : Kamis, 27 Juni 2019 , pukul 10.00 WIB;
 - e. Pendaftaran Ulang hari Kamis dan Jumat, tanggal 27 dan 28 Juni 2019, pada pukul 10.00 WIB.
 - f. Persyaratan daftar ulang peserta didik baru;

Menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

 - 1). Tanda Bukti Pendaftaran.
 - 2). Fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya.
 - 3). Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
- a. Telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
 - b. Memiliki Ijazah/STTB dan menyerahkan SKHUASBN atau SKHUS/M asli.
 - c. Pendaftar yang berasal dari luar D.I. Yogyakarta apabila belum memiliki SKHUASBN atau SKHUS/M asli diwajibkan menyerahkan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.
 - d. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga/ C1 sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
- (2) Jadwal dan Pengelolaan PPDB
- a. PPDB Kelas Olahraga**
 - 1) Hari : Senin s.d Rabu
 - 2) Tanggal : 17 s.d 19 Juni 2019
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - 4) Tes Khusus : Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai
 - 5) Pengumuman : Jumat, 21 Juni 2019 Pukul 08.00 WIB
 - 6) Daftar ulang : Jumat, 21 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB s/d 14.00 WIB

Calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB Kelas Olahraga dapat dilihat juga dalam laman website <http://bantulkab.siap-ppdb.com>.

b. PPDB Inklusi dan Lingkungan Sekolah

- (1) Hari : Senin s.d Rabu
- (2) Tanggal : 17 s.d 19 Juni 2019
- (3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
- (4) Pengumuman : Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 08.00 WIB
- (5) Daftar ulang : Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB

Calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB Inklusi dan Lingkungan Sekolah dapat dilihat juga dalam laman website <http://bantulkab.siap-ppdb.com>.

Pengelolaan PPDB Lingkungan Sekolah :

- 1) Setiap calon peserta didik baru yang bisa mendaftar Jalur lingkungan sekolah adalah Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal berada dalam wilayah radius 500 m dari sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Radius sekolah berupa peta udara dengan jarak 500 M, Peta radius sekolah dapat dilihat pada masing-masing sekolah.
- 3) Pengajuan pendaftaran pada sekolah terdekat dengan membawa syarat pendaftaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1.
- 4) Verifikasi jalur lingkungan sekolah dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing.

c. Pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi dengan Sistem RTO

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	Senin, 24 Juni 2019 s/d Rabu, 26 Juni 2019	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus 26 Juni 2018 S.d Pukul 13.00 WIB.
2	Verifikasi pendaftaran	Senin, 24 Juni 2019 s/d Rabu, 26 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir Online	Rabu, 26 Juni 2019	23.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	Kamis, 27 Juni 2019	10.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	Kamis, 27 Juni 2019	10.00 WIB	Di sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti verifikasi

Pengelolaan PPDB Jalur Prestasi SMP dengan sistem real time online sebagai berikut :

- 1) Setiap calon peserta didik baru dapat memilih pilihan maksimal 2 (dua) sekolah negeri.
- 2) Setiap calon peserta didik baru yang bisa mendaftar di Jalur Prestasi adalah calon peserta didik baru yang mempunyai nilai murni rata-rata 80 (delapan puluh).
- 3) Penerimaan Jalur Prestasi menggunakan sistem Real Time Online/ RTO, melalui www.bantulkab.siap-ppdb.com.
- 4) Pengajuan pendaftaran pada salah 1 (satu) sekolah pilihan dengan membawa syarat pendaftaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1.

- 5) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran dan hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran.
- 6) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran di jalur prestasi, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di jalur prestasi.
- 7) Calon peserta didik baru yang tidak lolos di jalur prestasi dapat melakukan pengajuan pendaftaran dan verifikasi di jalur zonasi.

d. Pelaksanaan PPDB Zonasi SMP dengan Sistem RTO

Jadwal pelaksanaan PPDB SMP dengan sistem real time online sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	Senin, 24 Juni 2019 s/d Rabu, 03 Juli 2019	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus 3 Juli 2019 S.d Pukul 11.00 WIB.
2	Pendaftaran dan Verifikasi pendaftaran	Senin, 01 Juli 2019 s/d Rabu, 03 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir (Online)	Rabu, 03 Juli 2019	23.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	Kamis, 04 Juli 2019	10.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima
5	Daftar ulang (lapor diri)	Kamis, 04 Juli 2019 s/d Jumat, 05 Juli 2019	10.00-14.00 WIB	- Di sekolah pendaftar diterima - Membawa bukti verifikasi Hari Jumat, 05 Juli 2019, Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
6	Hari pertama masuk sekolah	Senin, 15 Juli 2019		Di sekolah pendaftar diterima

Pengelolaan PPDB Zonasi SMP dengan sistem real time online sebagai berikut :

- 1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP melalui sistem RTO dapat memilih pilihan maksimal 2 (dua) SMP, dengan pilihan sekolah negeri dan sekolah negeri atau sekolah negeri dan sekolah swasta atau sekolah swasta dan sekolah swasta.
- 2) Pelaksanaan pendaftaran PPDB sistem RTO (Real Time Online) melalui situs www.bantulkab.siap-ppdb.com atau datang ke sekolah penyelenggara PPDB sistem RTO (Real Time Online) dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan bukti pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Semua calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara online, mencetak Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran online;
- 4) Calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran.
- 5) Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
- 6) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
- 7) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

- 8) Sekolah swasta penyelenggara PPDB sistem RTO apabila kuota belum terpenuhi diperkenankan membuka pendaftaran jalur reguler.
- 9) Daftar Sekolah pelaksana PPDB dengan sistem RTO dan Reguler dapat dilihat dalam lampiran.

e. Pendaftaran PPDB SMP Swasta

- 7) Hari : Senin s/d Kamis
- 8) Tanggal : 01 Juli s/d 04 Juli 2019
- 9) Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
- 10) Seleksi Nilai Hasil Ujian Sekolah/Madrasah 3 (tiga) mata pelajaran dilaksanakan hari Kamis, 04 Juli 2019 pukul 09.00 WIB.
- 11) Pengumuman : Jumat, Tanggal 05 Juli 2019 Pukul 08.00 WIB
- 12) Daftar ulang : Jumat s/d Senin, Tanggal 05 s/d 08 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB

f. Pendaftaran SMP Terbuka

Jadwal pendaftaran SMP Terbuka dimulai Hari Senin s/d Sabtu, tanggal 01 s/d 06 Juli 2019.

(3). Persyaratan daftar ulang peserta didik baru

Calon peserta didik baru SMP Negeri/Swasta menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

- a. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran PPDB;
- b. Satu lembar fotocopy Ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir;
- c. SKHUASBN, SKHUS/M asli dan satu lembar fotocopy, SKHUASBN, SKHUS/M yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy Kartu C1/ Kartu keluarga dan menunjukkan aslinya;
- e. Surat Keterangan Penambahan Nilai bagi yang memiliki;
- f. Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan di atas.

Bagian Keempat
Sekolah Kelas Olah Raga
Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Kelas Olah Raga diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6;
- b. Memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olah raga paling rendah tingkat kabupaten;
- c. Satuan Pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa olah raga, seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. Daftar sekolah kelas olahraga terdapat dalam lampiran.

Bagian Kelima

Sekolah Inklusi

Pasal 8

- (1) TK, SD dan SMP wajib menerima calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- (2) Pemerintah mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai;
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKHUASBN atau SKHUS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Keenam

Sistem Zonasi

Pasal 9

Sistem zonasi ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah kabupaten bantul.

- (1) Sistem zonasi TK berdasarkan kebijakan lembaga.
- (2) Sistem zonasi SD berdasarkan pembagian wilayah Pedukuhan.
- (3) Sistem zonasi SMP berdasarkan pembagian wilayah Kecamatan, Daftar tabel zonasi SMP dalam lampiran 4.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan Jadwal Pendaftaran ;
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. publikasi/sosialisasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari TK yang bersangkutan;

- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan;
- (4) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan SKHUASBN/SKHUS/M, Paket A (asli), Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu C1 / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri;
- (5) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka bisa dilaksanakan di sekolah, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Bagian Keempat
Seleksi
Pasal 12

- 1) Seleksi calon peserta didik TK dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain;
- 2) Apabila usia calon peserta didik TK ada yang sama, maka di prioritaskan pendaftar yang lebih awal;
- 3) Seleksi calon peserta didik SD, dilakukan berdasarkan urutan usia dan zonasi wilayah pedukuhan yang telah di tentukan, apabila sama maka di prioritaskan pendaftar yang paling awal;
- 4) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP sebagai berikut :
 - a. PPDB Lingkungan Sekolah
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkungan Sekolah menggunakan jarak radius 500 m dari sekolah.
 - b. PPDB Jalur Prestasi
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi Menggunakan nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN dan/atau hasil perlombaan/ penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
 - c. PPDB Zonasi
 - (1) Menggunakan Nilai 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUASBN/SKHUS/M
 - (2) Penambahan nilai zonasi berdasarkan Kartu Keluarga/ C1 orangtua/wali yang masih berlaku.
Penambahan nilai zonasi diatur sebagai berikut :
 - (a) Pendaftar di dalam wilayah kecamatan masing-masing, mendapatkan tambahan nilai 40;
 - (b) Pendaftar dari luar wilayah kecamatan dalam satu zona mendapatkan tambahan nilai 30;
 - (c) Pendaftar di luar zona dalam kabupaten mendapatkan tambahan nilai 20;
 - (d) Pendaftar dari luar kabupaten tidak mendapatkan tambahan nilai.
- (3) Calon peserta didik baru yang berprestasi akan memperoleh tambahan nilai sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor : 58 tahun 2019 dan khusus pendaftar dari Kabupaten Bantul mendapat tambahan penghargaan nilai 8 (apabila mempunyai prestasi olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang bersifat kompetitif).

- 5) Nilai Akhir (NA)
 - a. Nilai akhir (NA) untuk Jalur Prestasi adalah penjumlahan dari Nilai 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUASBN/SKHUS/M.
 - b. Nilai akhir (NA) untuk Jalur Zonasi adalah penjumlahan dari Nilai 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUASBN/SKHUS/M, Nilai Zonasi, Nilai Prestasi (jika ada) dan Nilai Penghargaan Kabupaten Bantul (jika ada), akan terlihat pada saat siswa melakukan pengajuan pendaftaran.

NILAI AKHIR=NILAI USM 3 MAPEL+NILAI ZONASI+NILAI PRESTASI+TAMBAHAN NILAI PENGHARGAAN KABUPATEN BANTUL

Nilai akhir (NA) calon peserta didik SMP dengan sistem Real time online (RTO) akan muncul pada di bukti pengajuan pendaftaran.

- 6) Jika terjadi nilai akhir sama maka akan diurutkan sebagai berikut:
 - a. Jalur zonasi
 - (1) Jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan zonasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) Calon siswa yang berasal dalam 1 kecamatan dengan sekolah pilihan.
 - b) Calon siswa yang berasal diluar kecamatan dalam 1 (satu) zona.
 - c) Calon siswa yang berasal diluar zona dalam kabupaten.
 - d) Calon siswa yang berasal dari luar kabupaten.
 - (2) Calon Peserta didik baru yang mempunyai prestasi dibidang akademik dan non akademik.
 - (3) Pendaftar lebih awal.
 - b. Jalur Prestasi
 - (1) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama).
 - (2) Calon Peserta didik baru yang berasal dari dalam kabupaten.
 - (3) Pendaftar lebih awal.

**Bagian Kelima
Jumlah Peserta Didik Baru
Pasal 13**

- 1) Jumlah kuota peserta didik baru di setiap SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran 5 (sudah termasuk jumlah siswa tinggal kelas);
- 2) Kuota peserta didik PPDB SMP kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2019/ 2020 sebagai berikut :
 - a. 90 % merupakan kuota jalur lingkungan sekolah ditambah kuota jalur Zonasi dengan mekanisme penambahan nilai.
 - b. 5 % merupakan kuota Jalur Prestasi.
 - c. 5 % merupakan kuota dengan alasan tertentu.
- 3) Daya tampung PPDB Jalur Zonasi SMP dengan sistem RTO ditetapkan setelah dikurangi jumlah siswa yang diterima di kelas olahraga (bagi sekolah penyelenggara kelas olahraga), dikurangi jumlah siswa yang diterima di jalur inklusi(jika ada), dikurangi jumlah siswa yang diterima lewat jalur lingkungan sekolah, dan dikurangi jumlah siswa yang diterima lewat jalur prestasi (bagi sekolah negeri), serta dikurangi jumlah siswa yang diterima lewat jalur dengan alasan tertentu (jika ada).
- 4) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMP mendapat kuota paling tinggi 25 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;

- 5) Apabila pada ayat (2) belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi warga masyarakat dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- 6) Satuan pendidikan kriteria sekolah daerah perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan untuk warga masyarakat Kabupaten Bantul, apabila daya tampung belum terpenuhi akan disediakan bagi warga masyarakat di luar Kabupaten Bantul sampai daya tampung terpenuhi;
- 7) Untuk sekolah di wilayah perbatasan SD dan SMP calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat paling banyak 50 % dari jumlah daya tampung sekolah. Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.

BAB V

PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI

Bagian Kesatu

Prestasi Non Akademis

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB, dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUS/M yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB;
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bersifat kompetitif
 1. Tingkat internasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 20;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 19;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 18;
 2. Tingkat Nasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 17;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 16;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 15;
 3. Tingkat Regional (wilayah)
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 14;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 13;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 12;
 4. Tingkat Provinsi
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 11;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 10;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 9;

5. Tingkat Kab/ Kota

- a) Juara I diberi tambahan nilai 8;
- b) Juara II diberi tambahan nilai 7;
- c) Juara III diberi tambahan nilai 6;

b. Bersifat Nonkompetitif

1. Olahraga :

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi tambahan nilai 10, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Olahraga Nasional (Pelatnas) diberi tambahan nilai 6, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan.
- c) Calon peserta didik yang mengikuti POPW diberi nilai 4, yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh Dikpora DIY/ KONI DIY/ Pengurus Daerah Induk Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan.

- 2. Calon peserta didik yang mewakili eksibisi bidang seni, kreatifitas dan mata pelajaran tingkat internasional diberi tambahan nilai 4, Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 3, Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 2, Tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1

(3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat Nonkompetitif yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat internasional

- 1. Juara I diberi tambahan nilai 10;
- 2. Juara II diberi tambahan nilai 9;
- 3. Juara III diberi tambahan nilai 8;

b. Tingkat Nasional

- 1. Juara I diberi tambahan nilai 7;
- 2. Juara II diberi tambahan nilai 6;
- 3. Juara III diberi tambahan nilai 5;

(4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut :

a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ;

b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sekolah asal;

(5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing;

(6) Sertifikat penghargaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya;

- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi;
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional;
- (9) Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul dalam DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi ditingkat DIY.

Cabang/jenis sains, riset/penelitian, olahraga, seni, ketrampilan serta cara mendapat legalisir/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:

1. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY dan kantor wilayah Kementerian Agama DIY.
2. Prestasi tingkat regional wilayah dan propinsi, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY dan Kantor Kementerian agama DIY.
3. Prestasi tingkat Kabupaten Bantul, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
4. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
5. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal.
6. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
 - a. satu lembar fotocopy sertifikat/ piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
 - b. Satu lembar fotocopy SKHUAS/M
7. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi untuk sekolah yang berada di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, mulai tanggal **10 Juni 2019 s/d 03 Juli 2019**, dengan menyerahkan fotocopy Piagam/bukti prestasi yang telah dilegalisir oleh panitia penyelenggara masing-masing dan menunjukkan aslinya.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari ASN/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.

- c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan;
 - (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi;
 - (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah konflik, bencana wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - (5) Peserta didik pindahan SMP wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB VII
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Pasal 16

Penerimaan calon peserta didik TK dengan biaya pendaftaran Rp 25.000,-
 Penerimaan calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pasal 17

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB VIII

HARI AWAL MASUK SEKOLAH dan MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU

Pasal 18

- (1) Hari awal masuk TK, SD dan SMP hari Senin, 15 Juli 2019;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru tanggal 15-17 Juli 2019;
- (3) MPLS tidak boleh memberatkan peserta didik baru dan bersifat edukatif.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (2) Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh TK, SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (3) Apabila satuan pendidikan melanggar kuota yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi pengurangan kuota kelebihan pada tahun pelajaran berikutnya;
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (5) Apabila terdapat kekeliruan didalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 142 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul


Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640727 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
4. Arsip.

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
 Nomor : 140 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Mei 2019

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Negeri 1 Bantul
2.	SMP Negeri 2 Bantul
3.	SMP Negeri 3 Bantul
4.	SMP Negeri 1 Sewon
5.	SMP Negeri 1 Kasihan
6.	SMP Negeri 2 Kasihan
7.	SMP Negeri 3 Kasihan
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan
13.	SMP Negeri 1 Pandak
14.	SMP Negeri 2 Pandak
15.	SMP Negeri 3 Pandak
16.	SMP Negeri 4 Pandak
17.	SMP Negeri 1 Jetis
18.	SMP Negeri 2 Jetis
19.	SMP Negeri 3 Jetis
20.	SMP Negeri 1 Pleret
21.	SMP Negeri 2 Pleret
22.	SMP Negeri 3 Pleret
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
25.	SMP Negeri 1 Kretek
26.	SMP Negeri 2 Kretek
27.	SMP Negeri 1 Sanden
28.	SMP Negeri 2 Sanden
29.	SMP Negeri 1 Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan
45.	SMP Negeri 3 Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
2.	SMP Muhammadiyah Bantul
3.	SMP Patria
4.	SMP Nasional
5.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
6.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
7.	SMP Dharma Bakti
8.	SMP Muhammadiyah Kasihan
9.	SMP Mataram Kasihan
10.	SMP Muhammadiyah Sanden
11.	SMP Muhammadiyah Piyungan
12.	SMP Muhammadiyah Imogiri
13.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
14.	SMP Pangudi Luhur
15.	SMP Pembangunan Piyungan
16.	SMP Muhammadiyah Srandakan
17.	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi-en
18.	SMP Muhammadiyah Sewon
19.	SMP PGRI Kasihan
20.	SMP Kanisius Bambanglipuro
21.	SMP Mutiara Persada
22.	SMP YP Bantul
23.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong

Catatan :

Sekolah diatas juga membuka PPDB dengan sistem reguler

c. Sekolah Dasar (SD) Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SD 1 Bantul
2.	SD Bantul Timur
3.	SD 1 Trirenggo
4.	SD 3 Bantul
5.	SD Karangmojo

Catatan :

Sekolah diatas juga membuka PPDB dengan sistem reguler

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB

No.	Sekolah
1.	SMP YP Bantul
2.	SMP Nasional Bantul
3.	SMP Putratama Bantul
4.	SMP Muhammadiyah Bantul
5.	SMP Patria Bantul
6.	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi'en
7.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
8.	SMP Muhammadiyah Sewon
9.	SMP Al Ma'arif Bantul
10.	SMP Ali Maksum
11.	SMP Santo Bellarminus Kasihan
12.	SMP Muhammadiyah Kasihan
13.	SMP Mataram Kasihan
14.	SMP PGRI Kasihan
15.	SMP Pangudiluhur Sedayu
16.	SMP Kesatuan Bangsa
17.	SMP "17" 1 Pandak
18.	SMP Muhammadiyah Srandakan
19.	SMP Yayasan Pendidikan Sanden
20.	SMP Muhammadiyah Sanden
21.	SMP Muhammadiyah Kretek
22.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro
23.	SMP Kanisius Bambanglipuro
24.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
25.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
26.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong
27.	SMP Muhammadiyah Imogiri
28.	SMP Ma'arif Imogiri
29.	SMP Muhammadiyah Jetis
30.	SMP Muhammadiyah Pleret
31.	SMP Muhammadiyah Piyungan
32.	SMP Pembangunan Piyungan
33.	SMP Binajaya Banguntapan
34.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
35.	SMP Muhammadiyah 1 Dlingo
36.	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo
37.	SMP Taman Dewasa 01 Dlingo
38.	SMP Taman Dewasa 02 Dlingo
39.	SMP PGRI Dlingo
40.	SMP IT Ar-raihan
41.	SMP LHI

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul


Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640727 199303 1 003

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : 140 Tahun 2019


Tanggal : 20 Mei 2019

Sekolah Menengah Pertama (SMP) daerah perbatasan wilayah Kabupaten Bantul

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 2 Sewon
2.	SMP Negeri 1 Kasihan
3.	SMP Negeri 1 Sedayu
4.	SMP Negeri 1 Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan
7.	SMP Negeri 1 Banguntapan
8.	SMP Negeri 2 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Kretek
10.	SMP Negeri 3 Imogiri

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 20 Mei 2019

f Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul f



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640727 199303 1 003


Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
Nomor : 140 Tahun 2019
Tanggal : 20 Mei 2019

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Olahraga

No.	Sekolah Kelas Olahraga
1.	SMP Negeri 3 Pleret
2.	SMP Negeri 1 Kretek
3.	SMP Negeri 2 Kretek
4.	SMP Negeri 3 Imogiri

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19640727 199303 1 003


Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
 Nomor : 140 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Mei 2019

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP TAHUN 2019

ZONASI	KECAMATAN
ZONA 1 Lulusan : 2332 Kuota : 2280	Sedayu
	Pajangan
	Srandakan
	Pandak
ZONA 2 Lulusan : 1423 Kuota : 1380	Sanden
	Bambanglipuro
	Kretek
ZONA 3 Lulusan : 2030 Kuota : 2070	Pundong
	Imogiri
	Jetis
ZONA 4 Lulusan : 3594 Kuota : 3750	Banguntapan
	Pleret
	Piyungan
	Dlingo
ZONA 5 Lulusan : 3933 Kuota : 3900	Bantul
	Sewon
	Kasihan

Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Bantul


Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19640727 199303 1 003

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : 140 Tahun 2019

Tanggal : 20 Mei 2019

DAYA TAMPUNG SD

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
1	SD 1 BANTUL	N	112	
2	SD 3 BANTUL	N	84	
3	SD TERUMAN	N	28	
4	SD PENI	N	28	
5	SD RINGINHARJO	N	56	
6	SD 1 PALBAPANG	N	28	
7	SD PALBAPANG BARU	N	56	
8	SD BANTUL TIMUR	N	112	
9	SD PRIYAN	N	28	
10	SD KARANGMOJO	N	56	
11	SD SABDODADI KEYONGAN	N	28	
12	SD 2 SABDODADI	N	28	
13	SD TEGALDOWO	N	56	
14	SD MANDING TENGAH	N	28	
15	SD SUTRAN	N	28	
16	SD 1 TIRENGGO	N	84	
17	SD BANTUL WARUNG	N	28	
18	SD KANISIUS BANTUL	S	56	
19	SD MUHAMMADIYAH SERUT	S	56	
20	SD MUHAMMADIYAH PEPE	S	56	
21	SD KANISIUS MANDING	S	28	
22	SD MUHAMMADIYAH BANTUL KOTA	S	112	
23	SD IT AR-RAIHAN	S	112	
24	SD IT SAMAWI	S	56	
25	SD UNGGULAN AISYIYAH	S	112	
26	SD BOPKRI TUREN	S	28	
27	SD ISLAM AL AZHAR 38 BANTUL	S	28	
28	SD KEPUHAN	N	56	
29	SD TIMBULHARJO	N	84	
30	SD GANDOK	N	56	
31	SD WOJO	N	56	
32	SD 2 WOJO	N	56	
33	SD NGOTO	N	56	
34	SD JARAKAN	N	84	
35	SD 3 JARAKAN	N	56	
36	SD 1 SEWON	N	56	
37	SD BAKALAN	N	56	
38	SD CEPIT	N	56	
39	SD 1 BLUNYAHAN	N	84	
40	SD 2 BLUNYAHAN	N	28	
41	SD JAGERAN	N	56	
42	SD BANGUNHARJO	N	56	
43	SD KARANGGONDANG	N	28	
44	SD KRAPYAK WETAN	N	56	
45	SD JURUG	N	84	
46	SD PACAR	N	56	
47	SD BALONG	N	28	
48	SD SAWIT	N	28	
49	SD MONGGANG	N	56	
50	SD MUHAMMADIYAH PENDOWOHARJO	S	56	
51	SD MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN IV	S	56	
52	SD MUHAMMADIYAH PANDEYAN	S	28	
53	SD AL- AMIN SINAR PUTIH	S	56	
54	SD IT BINA ANAK ISLAM KRAPYAK	S	56	
55	SD 1 PADOKAN	N	84	
56	SD 2 PADOKAN	N	84	

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
57	SD SONOSEWU	N	56	
58	SD 1 KADIPIRO	N	56	
59	SD 2 KADIPIRO	N	56	
60	SD 3 KADIPIRO	N	56	
61	SD KASIHAN	N	56	
62	SD 1 SRIBITAN	N	56	
63	SD NGEBEL	N	56	
64	SD KASONGAN	N	56	
65	SD KALANGAN	N	28	
66	SD NIRMALA	N	28	
67	SD WINONGO	N	56	
68	SD NGRUKEMAN	N	56	
69	SD DONOTIRTO	N	28	
70	SD SEMBUNGAN	N	56	
71	SD REJODADI	N	28	
72	SD SAMBIKEREP	N	28	
73	SD TLOGO	N	28	
74	SD BIBIS	N	56	
75	SD BANYURIPAN	N	28	
76	SD BRAJAN	N	28	
77	SD KALIPUCANG	N	28	
78	SD KARANGJATI	N	56	
79	SD BANGUNJIWO	N	56	
80	SD MUHAMMADIYAH SENGGOTAN	S	56	
81	SD KANISIUS JOMEGATAN	S	28	
82	SD MUHAMMADIYAH MRISI	S	28	
83	SD MUHAMMADIYAH TAMANTIRTO	S	28	
84	SD MUHAMMADIYAH AMBARBINANGUN	S	56	
85	SD KANISIUS KEMBARAN	S	28	
86	SD IT INSAN UTAMA	S	56	
87	SD IK MUHAMMADIYAH KEMBARAN	S	28	
88	SD MUTIARA PERSADA	S	56	
89	SD 1 PEDES	N	56	
90	SD 2 PEDES	N	28	
91	SD PULUHAN	N	28	
92	SD GUNUNG MULYO	N	56	
93	SD KLANGON	N	28	
94	SD 1 SEDAYU	N	28	
95	SD 2 SEDAYU	N	28	
96	SD 3 SEDAYU	N	56	
97	SD BANDUT	N	28	
98	SD 1 SUNGAPAN	N	28	
99	SD 2 SUNGAPAN	N	56	
100	SD SUNGAPAN	N	56	
101	SD 1 DINGKIKAN	N	28	
102	SD 2 DINGKIKAN	N	28	
103	SD SUKOHARJO	N	28	
104	SD JETIS	N	28	
105	SD KRAPYAK	N	28	
106	SD KALIBEROT	N	28	
107	SD BRONGKOL	N	28	
108	SD PANGGANG	N	56	
109	SD PANGUDI LUHUR	S	28	
110	SD MUHAMMADIYAH ARGOSARI	S	28	
111	SD BUDI MULIA DUA SEDAYU	S	56	
112	SDIT ANAK SHOLEH	S	56	
113	SD TRIWIDADI	N	56	
114	SD TRUCUK	N	56	
115	SD SENDANGSARI	N	56	
116	SD 1 IROYUDAN	N	28	
117	SD GUWOSARI	N	56	
118	SD KEMBANG PUTIHAN	N	28	
119	SD BEJI	N	56	
120	SD MANGIR LOR	N	28	
121	SD KADIRESA	N	28	

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
122	SD KREBET	N	56	
123	SD GUWO	N	28	
124	SD MUHAMMADIYAH KALAKIJO	S	28	
125	SD 1 PANDAK	N	56	
126	SD 2 WIJIREJO	N	84	
127	SD 1 WIJIREJO	N	56	
128	SD NGENTAKMANGIR	N	28	
129	SD BANTULAN	N	56	
130	SD KREKAH	N	56	
131	SD BONGSREN	N	28	
132	SD JIGUDAN	N	56	
133	SD GUNTURAN	N	56	
134	SD CIREN	N	28	
135	SD GUMULAN	N	56	
136	SD DALEMAN	N	28	
137	SD SALAM	N	28	
138	SD PAYUNGAN	N	56	
139	SD GLAGAHAN	N	28	
140	SD TUNJUNGAN	N	28	
141	SD GUNTING	N	28	
142	SD BOGO	N	28	
143	SD MUHAMMADIYAH KADISORO I	S	28	
144	SD MUHAMMADIYAH II KADISORO	S	56	
145	SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG I	S	56	
146	SD MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG II	S	28	
147	SD KANISIUS PIJENAN	S	28	
148	SD 1 SRANDAKAN	N	56	
149	SD MANGIRAN	N	28	
150	SD GUNUNGSAREN	N	56	
151	SD 1 GODEGAN	N	56	
152	SD KORIPAN	N	56	
153	SD KRAJAN	N	28	
154	SD 2 SRANDAKAN	N	28	
155	SD TALKONDO	N	28	
156	SD PROKETEN	N	28	
157	SD MUHAMMADIYAH GUNTURGENI	S	28	
158	SD MUHAMMADIYAH GERSONO	S	28	
159	SD MUHAMMADIYAH SAMBENG	S	28	
160	SD MUHAMMADIYAH BABAKAN	S	28	
161	SD MUHAMMADIYAH BENDO	S	28	
162	SD SOROBAYAN	N	56	
163	SD DAYU	N	28	
164	SD ROJONITEN	N	28	
165	SD 1 SANDEN	N	28	
166	SD 2 SANDEN	N	56	
167	SD PIRING	N	28	
168	SD 1 GADINGHARJO	N	28	
169	SD BONGGALAN	N	56	
170	SD WULUHADEG	N	56	
171	SD TEGALSARI	N	56	
172	SD NGENTAK	N	28	
173	SD KLAGARAN	N	28	
174	SD 2 GADINGHARJO	N	28	
175	SD MUHAMMADIYAH WONOREJO	S	28	
176	SD MUHAMMADIYAH TRISIGAN	S	28	
177	SD IT ASSALAAM	S	28	
178	SD TIRTOMULYO	N	28	
179	SD TIRTOSARI	N	28	
180	SD TIRTOHARGO	N	56	
181	SD 2 PARANGTRITIS	N	56	
182	SD SONO	N	56	
183	SD 1 KRETEK	N	56	
184	SD 1 DONOTIRTO	N	28	
185	SD BUNGKUS	N	28	
186	SD CIMPON	N	28	

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
187	SD 2 DONOTIRTO	N	28	
188	SD KAREN	N	28	
189	SD 1 PARANGTRITIS	N	28	
190	SD 2 KRETEK	N	28	
191	SD IT AR-RAHMAH	S	28	
192	SD UNGGULAN MUHAMMADIYAH KRETEK	N	28	
193	SD PANGGANG	N	56	
194	SD 3 PANGGANG	N	28	
195	SD PLEBENGAN	N	56	
196	SD GROGOL	N	56	
197	SD TULASAN	N	28	
198	SD SRIBIT	N	28	
199	SD BONDALEM	N	28	
200	SD KALIGONDANG	N	28	
201	SD KEMBANGAN	N	28	
202	SD TERBAN	N	28	
203	SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN	S	28	
204	SD MUHAMMADIYAH MULYODADI	S	28	
205	SD MUHAMMADIYAH SUMBERMULYO	S	28	
206	SD KANISIUS GANJURAN	S	56	
207	SD KANISIUS KANUTAN	S	56	
208	SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH	S	84	
209	SD IT INSAN MULIA	S	28	
210	SD 1 PANJANGREJO	N	56	
211	SD 2 PANJANGREJO	N	28	
212	SD 1 PUNDONG	N	28	
213	SD KATEGAN	N	28	
214	SD SEYEGAN	N	28	
215	SD BARAN	N	28	
216	SD MONGGANG	N	56	
217	SD SOKA	N	28	
218	SD TULUNG	N	28	
219	SD BECARI	N	56	
220	SD MUHAMMADIYAH KALINAMPU I	S	56	
221	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM III	S	28	
222	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM I	S	56	
223	SD MUHAMMADIYAH KALIPAKEM II	S	28	
224	SD BOPKRI PRANTI II	S	28	
225	SD MUHAMMADIYAH KALINAMPU II	S	28	
226	SD MUHAMMADIYAH GEGER	S	28	
227	SD SILUK	N	28	
228	SD LANTENG BARU	N	56	
229	SD NAWUNGAN	N	28	
230	SD KALIDADAP	N	28	
231	SD SRIHARJO	N	56	
232	SD KEDUNG MIRI	N	28	
233	SD WUKIRSARI	N	56	
234	SD NGASINAN	N	56	
235	SD IMOGIRI	N	56	
236	SD 3 IMOGIRI	N	56	
237	SD KARANGTENGAH BARU	N	56	
238	SD KEBONAGUNG	N	56	
239	SD PUNDUNG	N	56	
240	SD GIRIWUNGU	N	56	
241	SD SRUNGGO	N	56	
242	SD BANGO	N	28	
243	SD NGRANCAH	N	28	
244	SD SOMPOK	N	28	
245	SD PUCUNG	N	56	
246	SD NOGOSARI	N	28	
247	SD LEMAH RUBUH	N	28	
248	SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH	S	28	
249	SD CANDEN	N	28	
250	SD KEPUH	N	28	
251	SD 1 PATALAN	N	28	

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
252	SD PATALAN BARU	N	56	
253	SD 2 PATALAN	N	28	
254	SD BAKULAN	N	28	
255	SD SAWAHAN	N	28	
256	SD JETIS	N	84	
257	SD 1 SUMBERAGUNG	N	56	
258	SD 2 SUMBERAGUNG	N	56	
259	SD 1 BARONGAN	N	56	
260	SD 2 BARONGAN	N	28	
261	SD KEMBANGSONGO	N	56	
262	SD BENDOSARI	N	28	
263	SD KOWANG	N	56	
264	SD SINDET	N	56	
265	SD MUHAMMADIYAH PULOKADANG	S	28	
266	SD MUHAMMADIYAH BLAWONG I	S	56	
267	SD MUHAMMADIYAH BLAWONG II	S	28	
268	SDIT SALSABILA JETIS	S	56	
269	SD IT CENDEKIA	S	28	
270	SD JEJERAN	N	84	
271	SD PUTREN	N	56	
272	SD KAUMAN	N	56	
273	SD SEGOROYOSO	N	56	
274	SD KEDUNGPRING	N	28	
275	SD WONOLELO	N	56	
276	SD KANGGOTAN	N	28	
277	SD DAHROMO	N	28	
278	SD PUNGKURAN	N	56	
279	SD CEGOKAN	N	28	
280	SD KARANGGAYAM	N	28	
281	SD SRUMBUNG	N	28	
282	SD BRAJAN	N	56	
283	SD BAWURAN	N	56	
284	SD MUHAMMADIYAH WONOKROMO I	S	28	
285	SD MUHAMMADIYAH WONOKROMO II	S	28	
286	SD MUHAMMADIYAH PANDES	S	56	
287	SD MUHAMMADIYAH BOJONG	S	28	
288	SD BANYAKAN	N	28	
289	SD 1 CEPKOJAJAR	N	56	
290	SD 2 CEPKOJAJAR	N	84	
291	SD PIYUNGAN	N	84	
292	SD JOLOSUTRO	N	28	
293	SD BINTARAN	N	56	
294	SD PAYAK	N	56	
295	SD KEMBANGSARI	N	56	
296	SD 1 PETIR	N	56	
297	SD KARANGGAYAM	N	28	
298	SD JOMBOR	N	56	
299	SD SANANSARI	N	56	
300	SD KABREGAN	N	28	
301	SD NGABLAK	N	56	
302	SD MANDUNGAN	N	28	
303	SD MOJOSARI	N	28	
304	SD KALIGATUK	N	28	
305	SD 2 PETIR	N	28	
306	SD KLENGGOTAN	N	28	
307	SD MUHAMMADIYAH KARANGPLOSO	S	56	
308	SD TAMANAN	N	56	
309	SD GROJOGAN	N	56	
310	SD WIROKERTEN	N	56	
311	SD SAMPANGAN	N	56	
312	SD 2 JAMBIDAN	N	56	
313	SD 1 JAMBIDAN	N	56	
314	SD 1 SALAKAN	N	28	
315	SD POTORONO	N	56	
316	SD 1 SEKARSULI	N	28	

No	Nama Sekolah	Status	Daya Tampung	Keterangan
317	SD BATURETNO	N	56	
318	SD WIYORO	N	28	
319	SD BANGUNTAPAN	N	28	
320	SD SINGOSAREN	N	56	
321	SD PLAKARAN	N	28	
322	SD JARANAN	N	28	
323	SD JOMBLANGAN	N	56	
324	SD JURUGENTONG	N	56	
325	SD NGENTAK	N	28	
326	SD SOKOWATEN BARU	N	84	
327	SD MUTIHAN	N	28	
328	SD 2 SALAKAN	N	28	
329	SD MUHAMMADIYAH BANGUNTAPAN	S	28	
330	SD KANISIUS SOROWAJAN	S	56	
331	SD MUHAMMADIYAH BODON	S	84	
332	SD MUHAMMADIYAH KARANGTURI	S	56	
333	SD MUHAMMADIYAH MERTOSANAN	S	56	
334	SD MUHAMMADIYAH KARANGBENDO	S	56	
335	SD MUHAMMADIYAH KALANGAN	S	28	
336	SD QURROTA A'YUN	S	56	
337	SD IT AL MUTHI'IN	S	56	
338	SD IT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN	S	84	
339	SD IT LHI	S	56	
340	SD PAKIS	N	28	
341	SD DLINGO	N	56	
342	SD MANGUNAN	N	28	
343	SD KANIGORO	N	28	
344	SD SUKORAME	N	28	
345	SD TANGKIL	N	28	
346	SD 1 BANJARHARJO	N	28	
347	SD 2 TEMUWUH	N	56	
348	SD 1 JATIMULYO	N	28	
349	SD DODOGAN	N	56	
350	SD 2 DODOGAN	N	28	
351	SD SEMUTEN	N	28	
352	SD 1 TERONG	N	28	
353	SD 2 TERONG	N	28	
354	SD 2 BANJARHARJO	N	28	
355	SD 3 TEMUWUH	N	28	
356	SD BANYUURIP	N	28	
357	SD SENDANGSARI	N	28	
358	SD PELEM	N	28	
359	SD SEROPAN	N	28	
360	SD SURUH	N	28	
361	SD 1 TEMUWUH	N	28	
JUMLAH			15.680	


DAYA TAMPUNG SMP

No	Sekolah	Status	Rombel Kelas VII Tahun 2019	Jumlah Daya Tampung
1.	SMP Negeri 1 Bantul	N	10	300
2.	SMP Negeri 2 Bantul	N	6	162
3.	SMP Negeri 3 Bantul	N	8	216
4.	SMP Negeri 1 Sewon	N	8	216
5.	SMP Negeri 2 Sewon	N	8	216
6.	SMP Negeri 3 Sewon	N	4	128
7.	SMP Negeri 4 Sewon	N	4	128
8.	SMP Negeri 1 Kasihan	N	5	160
9.	SMP Negeri 2 Kasihan	N	4	128
10.	SMP Negeri 3 Kasihan	N	5	128
11.	SMP Negeri 1 Sedayu	N	7	216
12.	SMP Negeri 2 Sedayu	N	5	160
13.	SMP Negeri 1 Pajangan	N	5	150
14.	SMP Negeri 2 Pajangan	N	6	192
15.	SMP Negeri 3 Pajangan	N	4	128
16.	SMP Negeri 1 Pandak	N	8	216
17.	SMP Negeri 2 Pandak	N	5	155
18.	SMP Negeri 3 Pandak	N	4	118
19.	SMP Negeri 4 Pandak	N	4	108
20.	SMP Negeri 1 Srandakan	N	6	192
21.	SMP Negeri 2 Srandakan	N	6	160
22.	SMP Negeri 1 Sanden	N	5	160
23.	SMP Negeri 2 Sanden	N	8	216
24.	SMP Negeri 1 Kretek	N	6	160
25.	SMP Negeri 2 Kretek	N	4	108
26.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro	N	7	216
27.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro	N	5	160
28.	SMP Negeri 1 Pundong	N	8	216
29.	SMP Negeri 2 Pundong	N	8	216
30.	SMP Negeri 1 Imogiri	N	7	216
31.	SMP Negeri 2 Imogiri	N	6	180
32.	SMP Negeri 3 Imogiri	N	5	120
33.	SMP Negeri 1 Jetis	N	6	192
34.	SMP Negeri 2 Jetis	N	5	150
35.	SMP Negeri 3 Jetis	N	7	214
36.	SMP Negeri 1 Pleret	N	7	214
37.	SMP Negeri 2 Pleret	N	7	214
38.	SMP Negeri 3 Pleret	N	4	128
39.	SMP Negeri 1 Piyungan	N	8	216
40.	SMP Negeri 2 Piyungan	N	6	160
41.	SMP Negeri 1 Banguntapan	N	8	216
42.	SMP Negeri 2 Banguntapan	N	5	160
43.	SMP Negeri 3 Banguntapan	N	8	216
44.	SMP Negeri 4 Banguntapan	N	4	128
45.	SMP Negeri 5 Banguntapan	N	4	128
46.	SMP Negeri 1 Dlingo	N	6	180
47.	SMP Negeri 2 Dlingo	N	2	64
48.	SMP Nasional Bantul	S	2	64
49.	SMP Muhammadiyah Bantul	S	5	160
50.	SMP Patria Bantul	S	2	64
51.	SMP IP Al Mubtadi'en	S	1	32
52.	SMP Unggulan Aisyiyah	S	2	64
53.	SMP Muhammadiyah Sewon	S	2	64

No	Sekolah	Status	Rombel Kelas VII Tahun 2019	Jumlah Daya Tampung
54.	SMP Muhammadiyah Kasihan	S	4	128
55.	SMP Mataram Kasihan	S	4	128
56.	SMP PGRI Kasihan	S	4	128
57.	SMP Pangudiluhur Sedayu	S	2	64
58.	SMP Muhammadiyah Srandakan	S	1	32
59.	SMP Muhammadiyah Sanden	S	2	64
60.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro	S	1	32
61.	SMP Kanisius Bambanglipuro	S	2	64
62.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	S	3	96
63.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro	S	2	64
64.	SMP Muhammadiyah Imogiri	S	5	160
65.	SMP Muhammadiyah Piyungan	S	4	108
66.	SMP Pembangunan Piyungan	S	5	144
67.	SMP Muhammadiyah Banguntapan	S	4	128
68.	SMP Mutiara Persada	S	3	75
69.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong	S	3	96
70.	SMP YP Bantul	S	1	32

Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Bantul


Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19640727 199303 1 003